



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Prov. Sul-Sel., xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- PEMOHON 2, 37 tahun**, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- HENDRA Bin JUMA**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Suawesil-Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Agung, S.H dan Muh Raihan, S.H dan partners yang berkantor Jln. Jend. Sudirman, Gedung A Lt. 2, No. 11 s/d 13, Kelurahan Alliritengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sul-Sel., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Mrs tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dalam hal ini PEMOHON 1 telah menikah dengan seorang Perempuan Alm. HALMING Binti DG. MESSA dan telah Cerai Mati pada tahun 2012. Dan dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung ialah sebagai berikut :
 1. PEMOHON 2, Umur 37 Tahun, Lahir di Marauke, 01 Juli 1987 (Pemohon II)
 2. PEMOHON 3, Umur 31 Tahun, Lahir di Marauke, 14 Maret 1993 (Pemohon III)
2. Bahwa Alm. HALMING Binti DG. MESSA atau dalam hal ini Istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2012 di xxxxx xxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 7309-KM-27122023-0010 yang dikeluarkan di Maros;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Almarhumah HALMING Binti DG. MESSA tidak pernah bercerai, melainkan Almarhumah HALMING meninggal dunia (Cerai Mati). Dan juga sampai sekarang Pemohon I belum pernah menikah lagi;
4. Bahwa ketika Almarhumah HALMING Binti DG. MESSA orang tua ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa selain para Pemohon tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhumah HALMING Binti DG. MESSA;
6. Bahwa Almarhumah HALMING Binti DG. MESSA tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa para Pemohon (Pemohon I, II dan III) mengajukan Permohonan Penetapan Kewarisan ini untuk keperluan Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Pemegang Hak H. DARWIS, LEBBI, H. MARDIAH, SAHARUDDIN, HJ. MUNA, HALMING dengan Nomor Hak Milik 03269, Luas 3816 M2 yang terletak di Dusun Palisi, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan tanda-tanda batas ialah patok-patok batas berdiri diatas

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 7/Pdt.P/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dan memenuhi ketentuan PMNA/Ka BPN No. 3 Th.1997 sebagaimana sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 03269/xxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon (Pemohon I, II dan III), memohon kepada Hakim Yang Mulia yang menyidangkan permohonan ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari HALMING Binti DG. MESSA;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah HALMING meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2012 di xxxxx xxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 7309-KM-27122023-0010 yang dikeluarkan di Maros;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah HALMING Binti DG. MESSA adalah:
 1. PEMOHON 1 (Suami dari Almarhumah HALMING) sebagai Pemohon ke I;
 2. USMAN (Anak dari Pemohon I dan Almarhumah HALMING) sebagai Pemohon ke II;
 3. HENDRA (Anak dari Pemohon I dan Almarhumah HALMING) sebagai Pemohon ke III;
4. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon diwakili oleh kuasa hukum telah datang menghadap di muka sidang, oleh kuasa hukum tersebut telah melengkapi administrasi dalam persidangan sebagai kuasa hukum berupa penyerahan surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah, dan kartu tanda advokat.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus kuasa hukum para Pemohon tertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 185 SK Daf/2024/ PA Maros, pada tanggal 28 Oktober 2024, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, kedudukan advokat tersebut selain dengan surat kuasa khusus juga disertai Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 sehingga kedudukan kuasa hukum tersebut adalah sah sebagai penerima kuasa olehnya Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa hukum para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (personalitas kelslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara kuasa para Pemohon mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Mrs, dari Para Pemohon;
2. M
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mencatat pencabutan pada register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I., M.H, dan St. Hatijah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rinalty, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikmawati, S.H.I., M.H

Muhammad Arif, S.H.I

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rinalty, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp 00,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2025/PA.Mrs